

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah peneliti lakukan terhadap Perjanjian dalam Akad Laundry ditinjau dari Hukum Islam di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berikut ini akan peneliti sajikan kesimpulan dari penelitian ini, yaitu :

1. Perjanjian dalam Akad Laundry di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Bee Laundry dan Clean Laundry tidak menggunakan nota perjanjian. Keduanya memutuskan untuk memanfaatkan barang yang lama tidak diambil itu seenaknya. Harusnyaselama barang itu masih milik orang lain maka, pemilik laundry harus bersiap memberikan ganti rugi, jika pelanggannya itu datang sewaktu-waktu untuk mengambil pakaian tersebut. Bukan lepas dari tanggung jawab. Berbeda dengan Nia Laundry dan Cantika Laundry memiliki nota perjanjian. Harusnya disaat pemilik aslinya datang untuk mengambil pemilik laundry bisa memberikan keterangan bahwa barang miliknya telah dimanfaatkan, maka pelanggannya itu tidak bisa menuntut lebih untuk meminta ganti rugi.
- B. Perjanjian dalam Akad Laundry ditinjau dari Pespektif Hukum Islam di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Dari keempat sampel yang ada, terdapat dua sampel yang tidak menyertakan nota perjanjian. Dalam

Hukum Islam hal ini, termasuk ke dalam *luqathah*. Sehingga tanpa ada perjanjian yang jelas, sewaktu-waktu kedua laundry tersebut harus mempertanggung jawabkan atas apa yang mereka manfaatkan pada barang yang masih milik orang lain. Sedangkan dua jasa laundry yang sudah menuliskan perjanjian dalam nota pembayaran maka, konsumen terikat dengan perjanjian yang sudah ditetapkan dalam Islam. Maka bila barang yang tidak diambil dalam jangka waktu yang telah disepakati, pemilik jasa laundry tidak bertanggungjawab atas terjadinya kerusakan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

### **C. Saran**

Penulis harap semua pemilik usaha jasa laundry memiliki nota yang menerangkan poin penting batas lamanya barang tidak diambil. Dalam tindakan yang dilakukan pemilik usaha itu sendiri ataupun teruntuk para konsumen. Agar tidak terjadi kebingungan antara pemilik laundry yang boleh atau tidaknya memanfaatkan barang tersebut agar tidak menumpuk dilaundryan dan untuk para konsumen jangan menyepelekan hal kecil ini, dengan lamanya kalian tidak mengambil barangmu sendiri. Disatu sisi pemilik jasa pastinya ingin mendapatkan hasil setelah apa yang mereka kerjakan seperti upah. Selain itu semua perikatan atau transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at, dan apa yang sudah sesuai dengan yang diajarkan dalam Hukum Islam.